# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang memiliki hubungan kerjasama yang cukup baik dengan Indonesia. Hubungan kerjasama ini dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling mengisi satu sama lain. Hal ini diakibatkan karena adanya kesamaan kebutuhan yaitu untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Dalam perkembangannya negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan berbagai macam faktor pendorong seperti sumber daya manusia untuk menjalankan produksi di negaranya.

Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tidak pesat dibandingkan dengan negara-negara maju khususnya di kawasan Asia sehingga negara berkembang seperti Indonesia belum sepenuhnya dapat mensejahterakan rakyatnya. Sehingga, secara bertahap pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu alternatif memenuhi tingkat kesejahteraan rakyat adalah dengan menekan tingkat pengangguran secara nasional. Terbatasnya kesempatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi membuat pemerintah turut andil dalam menangani permasalah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi pengangguran melalui penetapan pengiriman tenaga kerja ke luar negri dan memberikan kemudahan atau memfasilitasi kepada masyarakatnya yang ingin bekerja ke luar negri.Pengiriman tenaga kerja ini dilakukan dengan mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara. Menjadi tenaga kerja asing (TKA) merupakan suatu pekerjaan yang membudaya di seluruh negara termasuk Indonesia. Pengiriman tenaga kerja ini di lakukan ke berbagai negara. Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja adalah negara Korea Selatan.

Hal ini dikarenakan Korea Selatan yang mengandalkan sector industry sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi negaranya membutuhkan banyaknya sumber daya manusia untuk menggerakan roda perekonomian negara. Selain sektor industri ada juga sektor perikanan yang dianggap sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Hubungan kerjasama bidang ekonomi ini dimanfaatkan oleh kedua Negara untuk saling mengisi satu sama lain, dimana keunggulan Indonesia dalam 3 hal yaitu sumber alam yang berlimpah, tenaga kerja yang murah dan bermutu, serta pasar yang luas dan aktif sedangkan keunggulan Korea Selatan dalam dua hal yang lain yaitu modal dan teknologi yang memadai dapat saling melengkapi satu sama lain.

Korea Selatan merupakan negara industri yang memerlukan berbagai sumber daya, salah satunya sumber daya manusia. Negara ini mendatangkan tenaga kerja asing untuk menjalankan mesin-mesin industrinya. Disamping kurangnya tenaga kerja yang tersedia, masyarakat Korea Selatan yang sudah mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi umumnya kurang berminat untuk bekerja di sektor industri terutama pekerjaan yang berkategori *dangerous, dirty and difficult* (3D). Untuk memenuhi kebutuhan sektor industri tersebut, maka dibukalah pintu masuk bagi tenaga kerja asing.

Pemerintah Korea Selatan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerima tenaga kerja asing dari beberapa negara salah satunya Indonesia. Indonesia mulai mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan sejak tahun 1994 melalui mekanisme yang disebut *Industrial Trainee Program*(ITP)[[1]](#footnote-2)*.* Disebut sebagai *trainee* karena waktu itu undang-undang ketenagakerjaan Korea Selatan belum membolehkan tenaga kerja asing bekerja di Korea Selatan.

Pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi pengiriman TKI, menerapkan program *Employment Permit System* (EPS). Program ini, merupakan program pemerintah Korea Selatan dengan negara yang diajak kerjasama. Tujuannya, supaya pengiriman lebih transparan dimana pemerintah dari masing-masing pihak dapat saling bertukar informasi mengenai kebutuhan maupun kekurangan yang terjadi dalam kerjasama pengiriman tenaga kerja.Berdasarkan Pedoman Dasar Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negri (PTKLN), salah satu negara yang fokus pada sektor kerja formal dibawah naungan*format Government* to *Government* adalah Korea Selatan.

Dalam hal ini, Korea Selatan merupakan suatu negara yang hanya menerima pengiriman tenaga kerja di sektor formal khususnya di bidang *manufacture* dan *fishing*.[[2]](#footnote-3)Pada tahun 2004, Korea Selatan baru menerima secara resmi kehadiran tenaga kerja asing melaluiEPS (*Employment Permit System)*.

Kerjasama Indonesia – Korea Selatan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Perburuhan dan Ketenagakerjaan Republik Korea atau *Ministry of Employment Labour* (MOEL) tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan berdasarkan *Employment Permit System* (EPS).[[3]](#footnote-4)Semua pencari kerja yang ingin bekerja di Korea Selatan melalui program *Employment Permit System* (EPS) diharuskan mengikuti dan lulus penyeleksian *Employment Permit System- Test Of Proficiency In Korean* (EPS-TOPIK) yang dilaksanakan oleh *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea) yang disetujui oleh *Ministry of Employment Labour* (MOEL)dan hanya mereka yang telah lulus penyeleksian yang diperbolehkan mengajukan berkas lamaran untuk bekerja di Korea Selatan.[[4]](#footnote-5)

Indonesia menandatangani MoU EPS (*Memorandum of Understanding Eployment Permit System*) dengan pihak Korea Selatan 13 Juli 2004 untuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan format *Government to Government* (G to G).MOU ini sudah diperpanjang duakali yaitu tahun 2008 dan 2012. Pembaharuan MoU terakhir yaitu memberikan penyamarataan dan fasilitas bagi TKI dan tenaga kerja warga Korea Selatan.[[5]](#footnote-6)

Hal ini sejalan dengan kebijakan Indonesia dimana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan untuk menaikan rasio TKI yang bekerja di sektor formal hingga diatas 50 persen sampai tahun 2014. Ditahun yang sama juga akan menghentikan pengiriman pekerja sektor informal pada tahun 2017 karena kesulitan melindungi keslamatan pekerja sektor informal.[[6]](#footnote-7)

Melalui MoU tersebut, pengiriman dan penerimaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilakukan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pemerintah Korea Selatan (*Human Resources Development Korea*) (HRDK) sehingga, tidak ada keterlibatan pihak swasta dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan sejak program EPS (*Employment Permit System)* dijalankan[[7]](#footnote-8).

Kerjasama pengiriman TKI ke Korea Selatan melalui program*Employment Permit System* (EPS) dilakukan sejak tahun 2004 yang ditangani oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS). Namun, sejak tahun 2007 pemerintah menyerahkan pengurusan TKI dibawah naungan lembaga pemerintah non-kementrian yaitu:Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)[[8]](#footnote-9).BNP2TKI tetap berada dalam koordinasiKementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS).

BNP2TKI menunjuk BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sebagai perpanjangan tangan dari BNP2TKI. Sehingga, memudahkan pelayanan di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan supaya semua urusan mengenai pengiriman TKI tetap terkoordinasi.

Pengiriman TKI ke Korea Selatan memberikan minat yang cukup besar terhadap Calon TKI (CTKI). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah TKI tujuan Korea Selatan melebihi kuota disebabkan karena Korea Selatan merupakan negara yang memberikan gaji yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan negara lain untuk pekerja *low-skill* dan memiliki daya tarik sebagai negara yang sedang maju pertumbuhan perekonomiannya.

Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu bekerja di sektor formal. Sektor formal merupakan pekerjaan yang mana tenaga kerja akan bekerja di pabrik ataupun perusahaan-perusahaan perikanan.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada pekerja sektor informal.

Beberapa negara penerima yang menempatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor formal, namun juga masih memiliki penempatan untuk pekerja sektor informal. Sehingga, masih memungkinkan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi TKI.

Pengiriman TKI yang bekerja di sektor formal baik di perusahaan ataupun pabrik (*manufacture*) dan di bidang perikanan (*Fishing*). Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengiriman TKI, pemerintah menerapkan*Employment Permit System* (EPS). Berdasarkan permasalahan mengenai bagaimana pengaruh Kerjasama antara Indonesia-Korea Selatan melalui program *Employment Permit System* (EPS) terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Korea Selatan dan seberapa jauh peran pemerintah dalam keterlibatan proses pengiriman TKI Ke Korea Selatan. Oleh sebab itu, muncul bahan pemikiran penulis dengan judul:

**“Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Melalui Program *Employment Permit System* (EPS) Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Korea Selatan.”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana program *Employment Permit System* (EPS) terhadap kepentingan nasional kedua negara?
2. Bagaimana animo TKI untuk mengikuti program *Employment Permit System* (EPS)?
3. Bagaimana prosedurpengiriman TKI Formal di bidang *manufacture* dan *fishing* ke Korea Selatan melalui program*Employment Permit System* (EPS) ?

### Pembatasan Masalah

Mengingat begitu kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian sedangkan peneliti dalam pencarian data pada keterbatasannya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada Pengaruh Program*Employment Permit System* (EPS) terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan dimana pengiriman TKI berfokus pada sektor formal di bidang *manufacture* dan *fishing*. Dikaitakan dengan tingginya minat untuk menjadi TKI ke Korea Selatan dari tahun 2010-2016.

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut :

**“Bagaimana pengaruh Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Melalui Program *Employment Permit System* (EPS) Terhadap Pengiriman TKI ke Korea Selatan?”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh Program*Employment Permit System* (EPS) terhadap pengiriman TKI Ke Korea Selatan
2. Memberikan pengetahuan mengenai pengiriman TKI Ke Korea Selatan melalui Program*Employment Permit System* (EPS) .
3. Menjelaskan peranan pemerintah dalam proses pengiriman TKI Ke Korea Selatan.

### Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan masukan kepada pemimpin dan *stakeholder*, yang terkait dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berdasarkan kajian akademik dalam studi Hubungan Internasional

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan landasan dalam memperkuat analisa mengenai Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Melalui Program *Employment Permit System* (EPS) Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema peneliti ini, adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akanmenggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Kriteria utama suatu kerangka pemikiran adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi permasalahan yang diajukan maka digunakan teori-teori ilmiah sebagai pisau analisis yang membantu dalam pemecahan masalah.Suatu interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara (hubungan antara satu negara dengan negara lain) atau semua interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa dapat dikatakan sebagai “Hubungan Internasional”.

Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain.Untuk mewujudkan pola interaksi dalam hubungan internasional maka dilakukan sebuah bentuk Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional merupakan salah satu ruang lingkup dari Hubungan Internasional, yang memiliki makna sebagai suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini terjadi antara Negara Indonesia dan Korea Selatan guna saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing negara. Indonesia dan Korea Selatan melakukan bentuk kerjasama melalui lembaga atau organisasi pemerintah dalam bidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. Menurut **Koesnadi Kertasasmita** yang dimaksud dengan kerjasama internasional yang dikemukakan dalam bukunya Organisasi Internasional, yaitu:

**Kerjasama Internasional terjadi karena ‘*nation understanding*’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internsaional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.**

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan bertujuan untuk saling memenuhi tujuan dan kepentingan dari tiap-tiap negara tersebut. Kerjasama antara satu negara dengan negara lain dapat dibedakan dengan berbagai macam bentuk kerjasama, diantaranya adalah kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan dikategorikan kedalam kerjasama bilateral.

Suatu hubungan kerjasama yang berlandaskan hubungan bilateral menjelaskan tentang hubungan antara dua negara yang menyepakati sebuah kerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh **Kusumo Hamidjojo** yang juga menjelaskan mengenai kerjasama bilateral adalah:

**Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh disebrang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.[[9]](#footnote-10)**

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Adanya pengiriman tenaga kerja dari suatu negara ke negara mitra merupakan salah satu bentuk dari tewujudnya migrasi internasional.

**Teori Migrasi Internasional** yang sangat berpengaruh dari masa ke masa telah disampaikan oleh **Everet Lee** (1966) yang berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara.

Antara faktor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal. Sementara faktor penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.[[10]](#footnote-11)Dapat diambil kesimpulan dari teori tersebut bahwa lapangan pekerjaan dan gaji yang diberikan oleh negara penerima tenaga kerja asing yaitu Korea Selatan jauh lebih besar dibandingkan gaji yang diberikan oleh negara asalnya dan ketersediaan lapangan kerja yang luas sehingga dapat menampung tenaga kerja asing.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pemerintah Indonesia bisa mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan. Teori – teori Ketenagakerjaan salah satunya dijelaskan oleh **Adam Smith** (1729-1790) merupakan tokoh dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa:

**Alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.[[11]](#footnote-12)**

Pengertian dari Tenaga Kerja itu sendiri merupakan penduduk yang berada dalm usia kerja. Menurut **UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2** disebutkan bahwa:

**Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat**.[[12]](#footnote-13)

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang mengasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-sehari. Tenaga Kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[13]](#footnote-14)

Dari definisi diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Namun, istilah TKI yang sering kita dengar dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat sesorang yang dipekerjakan di luar negri.

Kerjasama ini dilakukan melalui lembaga pemerintah Indonesia yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pemerintah Korea Selatan melalui (*Human Resources Development Korea*) (HRDK) sehingga, tidak ada keterlibatan pihak swasta dalam pengiriman TKI ke Korea Selatan sejak program *Employment Permit System* (EPS) dijalankan[[14]](#footnote-15).*Employment Permit System*(EPS) menurut **Hang Sang Jin**adalah:

“***The EPS was adopted to establish foreign worker employment order and strengthen immigration control, thereby eliminate illegal employment and hiring, prevent permanent settlement of foreign workers****.”[[15]](#footnote-16)*

Dalam pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa *Employment Permit System*(EPS) diadopsi untuk menetapkan suatu tata tertib tenaga kerja asing dan memperkuat kontrol imigrasi dengan mengeliminasi Tenaga kerja ilegal dan perekrutannya, mencegah penyelesaian tenaga kerja asing secara tetap.

*Employment Permit System*(EPS) merupakan suatu sistem perekrutan dan penempatan tenaga kerja asing di Korea Selatan secara legal yang dibangun pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan di Korea Selatan. Mekanisme *Employment Permit System*(EPS) membolehkan perusahaan-perusahaan di Korea Selatan menggunakan tenaga kerja asing karena tidak dapat memperoleh tenaga kerja lokal.

Negara-negara berkembang yang melakukan kerjasama dengan negara industri maju biasanya lebih menawarkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak. Dikarenakan, negara berkembang tersebut belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh pekerja di negaranya. Yang justru menjadi keterbalikan dari negara industri maju yang sangat membutuhkan banyak (SDM) untuk menjalankan perusahaan khususnya di bidang industri maupun di bidang perikanan.

Karena, kedua negara ini yaitu baik Indonesia maupun Korea Selatan masing-masing membutuhkan kontribusi lebih dalam penanggulangan perekonomian mereka.

Dalam hal ini, Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan sebagai tindak lanjut negara dalam membantu mengurangi pengangguran ataupun yang mengalami kesulitan terhadap ekonomi.

Sedangkan disisi lain, Korea Selatan yang juga berusaha terus-menerus mengembangkan perekonomiannya yang mana lebih kepada mewakili pihak-pihak swasta yang mendominasi perekonomian Korea Selatan dalam menghadapi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut **Nainggolan** dalam teori yang yang menjelaskan mengenai Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja menjelaskan bahwa:

**“Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah”[[16]](#footnote-17).**

Pada ekonomi klasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan meningkat ketika upah naik, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah turun.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja yaitu ketidak seimbangan akan permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labour*), pada suatu tingkat upah. Ketidak seimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labour*) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labour*) dalam pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk di pekerjakan[[17]](#footnote-18)

Menurut **Sumarsono,** permintaan tenaga kerja dipengaruhi:

* + - 1. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula haraga per unit barang yang di produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect.*
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect.* 
   * + 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja:
3. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.
4. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi akan turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah banyak. Disamping itu permintaan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Keadaan ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke arah kanan. Pergeseran ini karena pengaruh skala produksi atau *scale effect.* Efek selanjutnya akan terjadi bila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang modal (mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerjanya.[[18]](#footnote-19)

Beberapa negara berkembang yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah jika dibandingkan negara maju, kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu kebutuhan akan negaranya. Negara-negara maju yang membuka peluang manusia untuk bekerja di negaranya disebabkan nilai upah yang diberikan oleh negara penerima lebih tinggi sehingga menjadi minat bagi manusia yang ingin bekerja dengan upah lebih tinggi dari upah kerja di negaranya.

Besarnya perbedaan jumlah pendapatan antar desa dan kota khususnya di Indonesia juga membuat banyak terjadinya migrasi demi mendapatkan upah yang lebih, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja justru akan memunculkan permaslahan baru dalam hal ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar pula.

Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia terutama pembangunan ekonomi selalu diharapkan membawa berita gembira yaitu meningkatnya produksi nasional, terbukanya kesempatan kerja stabilitas ekonomi, neraca pembayaran luar negri yang tidak defisit, kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Seatan melalui *Employment Permit System*(EPS) dapat membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja untuk menyukseskan program pembangunan. Menurut Mentri Tenaga Kerja Korea Selatan **Lee Young He**, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan menempati posisi urutan pertama dibandingkan dengan 15 negara lain yang mengirimkan tenaga kerja nya masing-masing ke Korea Selatan. [[19]](#footnote-20)

Pengertian Tenaga Kerja menurut **A. Hamzah** memaparkan bahwa:

**“Tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.”**

Kemudian, Teori **Lewis** juga memaparkan bahwa:

“**Kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerjadi suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan out put dan penyediaan pekerja di sektor lain.**”

Hal ini kemudian disebut dengan “*Migrant Worker*”, sesuai dengan *treaty* PBB mengeni tenaga kerja menyebutkan bahwa, *migrant worker* didefinisikan sebagai:“*Someone who works in a place in which they are not a citizen*, *There are many reasons thatworkers may want to work in one country and have citizenship in another* ”[[20]](#footnote-21).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja di definisikan sebagai seseorang yang bekerja di suatu tempat yang mana di dalamnya mereka bukan warga negara tersebut. Terdapat beberapa alasan sehingga mereka bekerja di negara lain dan disana mereka diakui sebagai warga negara asing. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Korea Selatan sebagai penunjang pembangunan negaranya, kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja yang memiliki SDM yang melimpah.

Para tenaga kerja asal Indonesia dikirimkan ke Korea Selatan guna mengurangi pengangguran dan memfasilitasi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Korea Selatan. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Korea Selatan ini khususnya, akan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Hubungan antara para TKI dengan masyarakat lokal tersebut juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan hidup para TKI selama bekerja di Korea Selatan.

Latar belakang kerjasama ketenagakerjaan di antara Korea Selatan dan Indonesiayang telah lama berlangsung ini terus diperbarui dan dipertahankan melalui MoU *Employment Permit System* (EPS) sehingga mempengaruhi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan khususnya di bidang *manufacture* dan *fishing*dengan harapan akan mempengaruhi pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pula pada kualitas pencapaian kepentingan masing-masing negara, baik Korea Selatan maupun Indonesia.

Dengan demikian dalam penulisan ini terdapat beberapa asumsi, diantaranya:

1. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan beberapa lembaga pemerintah diantara kedua negara dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan diantaranya: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pengiriman tenaga kerja dan HRD Korea sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Korea Selatan dalam penerimaan tenaga kerja asing dan menguji kemampuan dari tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masing-masing perusahaan.
2. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengiriman tenaga kerja ini melalui program *Employment Permit System* (EPS) menciptakan kebijakan yang dapat memperhatikan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.
3. Program *Employment Permit System* (EPS) merupakan salah satu sistem perekrutan dan penempatan tenaga kerja secara legal yang dibangun Pemerintah Republik Korea guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan di Korea.

### 2. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan kita teliti dimana meupakan penjelasan yang bersifat sementara yang perlu diteliti lagi kebenarannya secara empiris. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membuat hipotesis:

**“ Jika program *Employment Permit System* (EPS) mengharuskan adanya *Basic Safety Training* untuk semua sektor kerja maka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan semakin meningkat. Ditandai dengan peningkatan permintaan tenaga kerja yang dikirimkan ke Korea Selatan setiap tahunnya ”.**

## Operasional Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis diatas:

### Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel bebas:  Dengan dijalankannya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan | 1. Adanya persetujuan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia 2. Adanya MoU mengenai pengiriman tenaga kerja melalui program *Employment Permit System* (EPS). Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan. 3. Adanya penyeleksian CTKI untuk mengikuti *Employment Permit System-Test Of Proficiency In Koren* (EPS-TOPIK) yang dilaksanakan oleh *Human Resources Development*   *Korea* (HRDK) | * 1. Ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* kerjasama pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementrian Tenaga Kerja Korea.   Sumber data:  <http://www.bnp2tki.go.id>   * 1. Mou ini mengatur mengenai biaya pengiriman tenaga kerja, pembentukan *Joint Working Group* (Kerjasama antar kedua pihak) dan pelaksanaan *Employment Permit System-Test Of Proficiency In Koren* (EPS-TOPIK) atau penyeleksian masuk ke Korea Selatan bagi pekerja asing, seperti halnya Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim ke Korea Selatan.   2. Materi-materi *Employment Permit System-TestOf Proficiency In Koren* (EPS-TOPIK) berupa Bahasa Korea dan Kebudayaan Korea.   3. Untuk bidang *fishing* diberikan tambahan test keterampilan yang disebut dengan *Basic Safety Trainning* (BST)   4. |
| Variabel Terikat: Pengiriman TKI melalui *Employment Permit System* (EPS) di bidang *manufacture* dan *fishing* | 1. Kualitas TKI diakui sendiri oleh Pemerintah Korea Selatan 2. Penambahan kuota pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan 3. HRD Korea memverifikasi peserta ujian EPS-TOPIK Sektor Perikanan | 1. Menurut Kyung IL Min (HRDK perwakilan Indonesia). Indonesia telah menempatkan jumlah tertinggi tenaga kerja asing di Korea Selatan.   Sumber:  <http://www.antaranews.com>   1. Menurut Kepala BNP2TKI, Moh. Jumhur Hidayat. Pemerintah Korea Selatan menambah kuota pengiriman tenaga kerja asal Indonesia sebanyak 7.500 orang naik menjadi 9.600 semenjak tahun 2014.   Sumber:  <http://www.m.tempo.co>   1. Sistem Poin *Employment Permit System* (EPS) untuk sektor perikanan di tahun 2016 telah diberlakukan. Yakni, proses rekrut calon TKI selain melalui seleksi tes bahasa Korea juga dilakukan seleksi tes keterampilan dan tes kompetensi.   Sumber:  <http://www.bnp2tki.go.id> |

## Skema Kerangka Teoritis

**KOREA SELATAN**

**INDONESIA**

**NEGARA PENGIRIM TENAGA KERJA INDONESIA KE NEGARA MITRA**

**NEGARA PENERIMA TENAGA KERJA ASING**

**ina**

**MoU *EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM* (EPS)**

**PENGIRIMAN TKI KE KOREA SELATAN DI BIDANG *MANUFACTURE* DAN *FISHING* MELALUI PROGRAM *EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM* (EPS)**

**PENINGKATAN PENGIRIMAN TKI KE KOREA SELATAN TERCAPAI**

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tingkat Analisis

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu analisa korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama, dimana kerjasama Indonesia dan Korea Selatan melalui *Employment Permt System* (EPS). Analisisnya ditingkat yang sama yaitu meningkatkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di bidang *manufacture* dan *fishing*  ke Korea Selatan

### 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang digunakan menggambarkan, mengklasifikasi serta menganalisis gejala – gejala atau fenomena – fenomena aktual. Sehingga, penelitian ini mencoba menggambarkan kondisi pengiriman TKI ke Korea Selatan melalui *Employment Permit System* (EPS).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer dari berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian.Penulis mengguanakan data sekunder atau melakukan teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan, adalah penelusuran data-data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta media internet. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, yaitu Pengumpulan data dan informasi dengan secara langsung menggunakan dialog (tanya jawab) dengan pihak instansi terkait yaitu BNP2TKI Bagian Penempatan dan Penyiapan Data Khusus format*Government*to *Government* Korea Selatan dan Koordinator Bagian Penempatan TKI di BP3TKI Bandung. Selain itu, Penulis juga mewawancarai beberapa TKI mengenai program *Employment Permit System* (EPS), sehingga dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan dari program tersebut.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan beberapa tempat dalam pengerjaan laporan akhir penelitian ini, yaitu :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jalan Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287

### 2. Waktu Penelitian

Lama penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 Bulan terhitung pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dimulai dari persiapan judul proposal penelitian dan pengolahan data. Untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut:

|  |
| --- |
| Jadwal Kegiatan Penelitian |
| **Desember – Maret** |
| **Tahun 2016-2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan & Minggu Kegiatan | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tahap Persiapan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Pengurusan Surat ijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Kepustakaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kegiatan Akhir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Persiapan &Hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Perbaikan hasil Seminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Persiapan dan Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lain. Sehingga pada akhirnya membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Maslah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan

**BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Bilateral Indonesia – Korea Selatan**

Bab ini akan membahas mengenai uraian tema yang dijadikan variabel bebas yaitu, tinjauan umum mengenai kerjasama bilateral Indonesia – Korea Selatan. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi konsentrasi pembahasan yaitu mengenai Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan

**BAB III: Tinjauan Umum Mengenai Program *Employment Permit System***

Bab ini akan membahas mengenai uraian tentang variabel terikat yaitu terkait program *Employment Permit System.*(EPS), pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui *Employment Permit System.*(EPS) dibidang *manufacture* dan *fishing.*

**BAB IV Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Melalui Program *Employment Permit System* (EPS) Terhadap Pengiriman TKI ke Korea Selatan**

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan melalui program *Employment Permit System*(EPS) terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan dalam sektor *manufacture* dan juga *fishing*.

**BAB V: Kesimpulan**

Bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bab bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenaim hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

1. Ayona Adita Prihantika, 2014. *Faktor Keberhasilan Perlindungan TKI Yogyakarta di Korea Selatan,* Yogyakarta: PPs UMY, hal. 67 [↑](#footnote-ref-2)
2. BNP2TKI. 2016. <http://www.bnp2tki.go.id/read/1194SELATAN.html> Diakses pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 21.00 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea. 2013. Paragraf 1 “Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian”. Hal . 2 http:// [www.treaty.kemlu.go.id](http://www.treaty.kemlu.go.id) Diakses pada tanggal 18 Januari 2017. Pukul 05.00 [↑](#footnote-ref-4)
4. BNP2TKI. 2016. “Indeks Program G to G Korea.” <http://www.bnp2tki.go.id/gtog_korea/indeks> Diakses pada tanggal 19 Januari 2016. Pukul 21.18 WIB [↑](#footnote-ref-5)
5. Je Seong Jeon & Yuwanto. 2014. “Era Emas Hubungan Indonesia - Korea: Pertukaran Kultural Melalui Investasi dan Migrasi.” Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hal 113 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. Hal. 112 [↑](#footnote-ref-7)
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2014. “ Bilateral RI – Korea Selatan. “ <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor>) diakses pada 29 September 2016 [↑](#footnote-ref-8)
8. BNP2TKI. 2013. BPK Penempatan TKI Program G to G Terbaik. [www.bnp2tki.go.id/beritamainmenu-231/7928-bpk-penempatan-tki-program-g-to-g-terbaik.html](http://www.bnp2tki.go.id/beritamainmenu-231/7928-bpk-penempatan-tki-program-g-to-g-terbaik.html). Diakses pada tanggal 29 September 2016 [↑](#footnote-ref-9)
9. Budiono Kusumohamidjodjo. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional.* (Bandung: Armico. Hal. 48) [↑](#footnote-ref-10)
10. Lee, Everett S. 1966. A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, No. 1. (1966), pp. 47-57. <http://links.jstor.org/sici?sici=0070-3370%281966%293%3A1%3C47%3AATOM%3E2.0.CO%3B2-B>) Diakses pada tanggal 25 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-11)
11. Adam Smith, 2012. *Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.* http://www.sylabus.web44.net>%5Baccessed Diakses pada 26 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. Subijanto, 2011. *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia,* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (vol. 17 no.6). Hal.708 [↑](#footnote-ref-13)
13. Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja ke Lur Negri. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,* (Jakarta, 1994), hal. 04 [↑](#footnote-ref-14)
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2014. “ Bilateral RI – Korea Selatan. “ <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor>) diakses pada 29 September 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hang Sang Jin, 2006. *Korea`s Migrant Worker Policy & Employment Permit System.* (Seoul: Ministry Of Labour. Hal . 9) [↑](#footnote-ref-16)
16. Nainggolan, 2009. *Permintaan Tenaga Kerja.* Diakses pada tanggal 07 Januari 2017 http://www.e-journal.uajy.ac.id/8227/3/EP217671.pdf [↑](#footnote-ref-17)
17. Arfida, B.R. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia.*<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25544/2/Reference.pdf> Diakses pada tanggal 07 Januari 2017

    [↑](#footnote-ref-18)
18. Sonny Sumarsono, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan.* http://www. grahailmu.co.id/previewpdf/979-3289-27-9-10.pdf Diakses pada tanggal 07 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-19)
19. BNP2TKI, G to G Korea Selatan. 2015. <http://www.bnp2tki.go.id> Diakses pada 29 Desember 2016. Pukul 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-20)
20. United Nations. 1990. “United Nations Convention on The Rights of All Migrant Worker and Mmebers of Their Families” <http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm>. Diakses paa tanggal 20 Januari 2017 Pukul 21.13 WIB. [↑](#footnote-ref-21)